



3

**KAIDAH “PADA DASARNYA PERINTAH BERARTI  
WAJIB, KECUALI JIKA DALIL MENUNJUKKAN HAL  
LAIN” DAN PENERAPANNYA PADA BAB MUAMALAH**

**Anas Burhanuddin<sup>1</sup>**

***ABSTRACT***

*Muamalat (transactions or dealings) is a quarter of the fiqh chapter besides worship, munakahah (marriage) and jinayah chapters. Another perspective, muamalah is half fiqh; because munakahah and jinayah can be put under muamalah. Showing the urgency of the muamalah chapter is being half of the religion. On the other hand, the rules “Basically, the Command Means Obligatory, Unless The Postulate Shows Other Things” is one of the most important rules in ushl al-fiqh. This study examines this rule and its application in the Muamalah chapter. The research method used is a qualitative with a theory implementation approach. The data sources are the books of ushl*

---

<sup>1</sup> Prodi Ahwal Syakhsiiyah STDI Imam Syafi’I Jember, anasklaten@gmail.com.

*al-fiqh, fiqh, interpretation, hadith and Arabic. Data collection and analysis are done deductively.*

*The most important results of this study are as follows:*

*(1) The strongest opinion is that the command basically shows the obligation, unless the postulate transfers it to another meaning. (2) The ushuliyyah rules have enough examples of application in the muamalah chapter, such as: a. Basically the order means mandatory while there is no postulate that diverts it to other meanings, for example the order to return the slave brothers who are sold separately, the order to determine the size of the salam commodity, the order to return goods borrowed and deposited, and the order to sell similar ribawi commodities in tamatsul (such as in the dose or the scales) and taqabud (cash). b. The orders change meaning to sunnah or other meanings if there is a postulate that diverts them to these other meanings. For example, orders to bring witnesses in a sale and purchase transaction, waqf orders, and orders to record debts and credit. (3) Sometimes there are different points of view in understanding the meaning of the command, and whether there is a postulate that diverts it from the meaning of mandatory. For example, the order to take and announce the finding (luqathah) and the order to accept the transfer of receivables to third parties, if the third party is rich (liquid).*

***Keywords:*** *command, mandatory, rules, muamalah, ushl al-fiqh.*

## ABSTRAK

Muamalah adalah seperempat bab fiqh disamping bab ibadah, *munakahah* dan *jinayah*. Dengan sudut pandang lain, muamalah adalah separuh fiqh; karena *munakahah* dan *jinayah* bisa dimasukkan di bawah muamalah. Menjadi separuh agama menunjukkan urgensi bab muamalah. Di sisi lain, kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain” merupakan salah satu kaidah paling penting dalam *uṣūl al-fiqh*. Penelitian ini mengupas kaidah ini dan penerapannya dalam bab muamalah. Metode penelitian yang

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan implementasi teori. Sumber datanya adalah kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, fikih, tafsir, hadis dan bahasa Arab. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara deduktif.

Hasil terpenting dari penelitian ini adalah berikut: (1) Pendapat yang terkuat adalah bahwa pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban, kecuali jika dalil mengalihkannya kepada makna lain. (2) Kaidah *uṣūliyyah* ini memiliki cukup banyak contoh penerapan pada bab muamalah, di antaranya: a. Pada dasarnya perintah berarti wajib selagi tidak ada dalil yang mengalihkannya kepada makna lain, misalnya perintah mengembalikan budak bersaudara yang dijual secara terpisah, perintah menentukan takaran komoditi *salam*, perintah mengembalikan barang pinjaman dan titipan, dan perintah menjual komoditi ribawi sejenis secara *tamātsul* (semisal dalam takaran atau timbangan) dan *taqābuḍ* (kontan). b. Perintah berubah makna menjadi *sunnah* atau makna lain jika ada dalil yang mengalihkannya kepada makna lain tersebut. Misalnya adalah perintah mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli, perintah wakaf, dan perintah mencatat utang piutang. (3) Kadang-kadang terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami makna perintah, dan apakah ada dalil yang mengalihkannya dari arti wajib. Misalnya perintah mengambil dan mengumumkan barang temuan (*luqāṭah*) dan perintah menerima pengalihan piutang kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga kaya raya (likuid).

**Kata Kunci:** perintah, wajib, kaidah, muamalah, *uṣūl al-fiqh*.

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Di antara kaidah *uṣūl al-fiqh* yang terpenting dan paling terkenal adalah kaidah “Pada Dasarnya Perintah

Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain”

قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Kaidah ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, karena perintah adalah salah satu unsur utama dalam hukum Islam, bersama larangan.

Apakah suatu perintah menunjukkan kewajiban perkara yang diperintahkan? Atau perkara tersebut *sunnah* saja? Atau bahkan sekedar *mubāḥ*? Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menjelaskan definisi perintah, bentuk-bentuknya dalam bahasa Arab, perbedaan pendapat para ulama tentang kaidah ini, hal-hal yang bisa mengalihkan perintah dari arti wajib kepada arti yang lain, dan implementasinya dalam bidang muamalah.

Penerapan kaidah ini dalam bab ibadah sangat familiar. Para sarjana dan penuntut ilmu dengan mudah bisa menyebutkan contoh-contohnya. Perintah menegakkan salat, perintah menunaikan zakat, hukum salat *sunnah qabliyyah* maghrib, hukum wudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api, dan hukum

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

mandi setelah memandikan jenazah adalah beberapa contoh yang familiar.

Namun tidak demikian dengan bab muamalah. Tidak mudah untuk menyebutkan contoh-contoh dari bab muamalah. Permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan dalam penerapan kaidah di artikel ini menegaskan hal tersebut. Contoh-contoh ini relatif jarang diangkat dan lebih asing.

Karena itu, topik ini perlu dikupas dan dielaborasi agar ada keseimbangan pembahasan untuk bab ibadah dan bab muamalah dalam penerapan kaidah ini. Apalagi, sebatas pengetahuan penulis belum ada artikel, jurnal atau tesis yang membahasnya secara khusus.

### 2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan berikut:

- a. Apakah arti kaidah *uṣul al-fiqh* “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain”?
- b. Bagaimana kaidah ini diterapkan pada bab muamalah?

### 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan arti kaidah *uṣūl al-fiqh* “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain”, landasan dalilnya, dan perbedaan pendapat para ulama tentangnya.
- b. Menjelaskan penerapan kaidah ini dalam bab muamalah dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan fikih yang relevan dan menganalisis hubungannya dengan dalil al-Quran dan hadis yang mengandung perintah.

### 4. Studi Pustaka

Kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* tidak lepas dari pembahasan kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain”. Biasanya bersama pembahasan kaidah ini disebutkan contoh-contoh penerapannya berupa permasalahan-permasalahan fikih yang menjadi cakupan dan turunannya. Sebaliknya dalam kitab-kitab fikih dan syarah hadis, permasalahan-permasalahan fikih ini sering dihubungkan dengan kaidah tersebut. Namun pembahasannya tidak terkumpul di satu tempat.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

Berdasarkan pengamatan penulis, setelah mencari dengan berbagai kata kunci yang relevan di mesin pencari umum maupun di mesin pencari khusus penelitian, penulis tidak menemukan artikel, jurnal atau penelitian yang membahas topik ini secara spesifik.

### 5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis bertolak dari teori *uṣūl al-fiqh* “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain”.

### 6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan implementasi teori. Sumber datanya adalah kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, fikih, tafsir, hadis, syarah hadis, dan bahasa Arab. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara deduktif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji kaidah dari sisi bahasa, landasan hukum (dalil), dan perbedaan pendapat seputarnya.
- b. Mengumpulkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu ‘Hajar al-Asqalani dalam kitab *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkām* bab Muamalah, yakni dari awal *Kitāb al-Buyū’* hingga akhir bab *Wadī’ah* dan menjadikannya sebagai data utama.

- c. Menyeleksi hadis-hadis yang relevan dengan pembahasan, yakni yang mengandung bentuk perintah kemudian menganalisisnya dengan menerapkan kaidah atas perintah yang dikandung oleh hadis.
- d. Memperkuat analisis dengan nukilan-nukilan dari para ulama.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Definisi Kaidah Uşul Al-Fiqh “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain”

- a. Definisi *Aşl*, *Amr* dan *Wajib*

Kata *aşl* dipakai untuk beberapa makna, di antaranya dalil, pokok *qiyās* (*al-maqīs 'alaih*), dan kaidah baku. Dan kata *aşl* dalam kaidah di atas berarti *al-qā'idah al-mustamirrah*, yakni kaidah yang baku.<sup>2</sup>

"الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ إلا ما دلَّ الدليلُ على خلافِهِ"

---

<sup>2</sup> Musallam al-Dausari, *Muqarrar Uşul al-Fiqh* (Riyādh: Imām University, 1431 H), hlm. 7.



## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

Kaidah yang baku, perintah itu berarti wajib, kecuali jika dalil menunjukkan hal lain.

Adapun *amr* secara etimologi kadang dipakai untuk arti perkara (bentuk jamaknya *umūr*) dan perintah (bentuk jamaknya *awāmir*). Dan *amr* dalam kaidah ini berarti perintah, maka bentuk jamaknya adalah *awāmir*.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologi, *amr* berarti meminta suatu perbuatan (*fi'l*) yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Dalam perintah disyaratkan permintaannya berasal dari atas ke bawah dan memiliki kekuatan. Posisi pemberi permintaan di atas ini disebut *al-'uluw*, dan posisi tersebut menjadikan permintaan yang diberikannya tegas dan punya *power*. Sifat permintaan seperti ini disebut *al-isti'lā*. Jika permintaan tersebut terjadi antar pihak

---

<sup>3</sup> Sebagian ulama menyebut perintah dengan "*al-qaul al-makhsūs*" (perkataan tertentu). Lihat: Ibn al-Najjār, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, (Makkah: Universitas Umm al-Qurā, 2003), jld. 3, hlm. 5.

yang setara, itu disebut *iltimās*.<sup>4</sup> Dan jika dari bawah ke atas, itu disebut doa.<sup>5</sup>

Dan wajib adalah sesuatu yang jika ditinggalkan, pelakunya diancam dengan hukuman. Atau sesuatu yang jika ditinggalkan, pelakunya dicela secara agama.<sup>6</sup>

b. Bentuk-Bentuk Perintah

Dalam bahasa Arab, perintah memiliki beberapa bentuk yang menunjukkan bahwa dia adalah perintah, dan semuanya memiliki contoh dalam al-Qurān, yaitu:

1) *Fi'l Amr*, misalnya firman Allāh,

أَقِمِ الصَّلَاةَ

"Tegakkanlah salat."<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Contohnya adalah perkataan sahabat kepada Rasūlullāh –*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*- dalam hadis,

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا.

<sup>5</sup> Muhammad al-Amīn al-Shinqīṭi, *Mudhakkirat Uṣūl al-Fiqh 'alā Rauḍat al-Nāzīr* (Al-Manṣūrah: Dār al-Yaqīn, 1999), hlm. 335.

<sup>6</sup> Ibn Qudāmah, *Rauḍat al-Nāzīr wa Junnat al-Munāzīr*, (t.t.: Muassasat al-Rayyān, 2002), jld. 1, hlm. 102.

<sup>7</sup> Q.S. Al-Isra' (17): 78.

## Kaidah "Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

- 2) *Fi'l Muḍāri'* yang dijazam dengan *lām* perintah, seperti firman Allāh,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

"Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihinya (Rasūlullāh) takut."<sup>8</sup>

- 3) *Ism fi'l al-amr*, seperti firman Allāh,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian."<sup>9</sup>

- 4) *Masdar* yang mewakili *fi'l* nya (*al-maṣḍar al-nāib 'an fi'lihi*), misalnya firman Allāh,

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ

"Maka jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), tebaslah leher mereka."<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk (*ṣiġḥah*) di atas disepakati oleh para ahli bahasa Arab sebagai bentuk perintah. Jika seorang majikan mengatakan kepada budaknya "Beri saya air!" (dengan memakai *fi'l amr*), hal itu

---

<sup>8</sup> Q.S. An-Nur (24): 63.

<sup>9</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 105.

<sup>10</sup> Q.S. Muhammad (47): 4.

disebut perintah. Budak tersebut dianggap taat jika kemudian menjalankannya.<sup>11</sup>

c. Pada Dasarnya Perintah Menunjukkan Kewajiban

Suatu perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ahli *tahqīq*, dan didukung oleh banyak dalil, di antaranya:

1) Firman Allāh,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ  
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*"Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya (Rasūlullāh) takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."<sup>12</sup>*

Peringatan dengan cobaan dan azab yang pedih karena menyelisihi perintah menunjukkan bahwa perintah berarti wajib.

2) Firman Allāh *Ta'āla*,

---

<sup>11</sup> al-Ṣinqīṭi, *Mudhakkirat Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 340.

<sup>12</sup> Q.S. An-Nur (24): 63.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا مُبِينًا

*"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perintah, ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."<sup>13</sup>*

Dalam ayat ini, Allāh menjelaskan bahwa jika ada perintah dari Allāh dan RasulNya – *ṣallāllahu 'alaihi wasallam*-, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin kecuali mentaatinya. Hal ini menunjukkan bahwa perintah itu wajib. Dan di akhir ayat Allāh menjelaskan bahwa mereka yang durhaka dan membangkang perintah tersebut telah sesat. Ini menegaskan bahwa suatu perintah wajib ditaati.

### 3) Firman Allāh,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ

---

<sup>13</sup> Q.S. Al-Ahzab (33): 36.

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah, niscaya mereka tidak mau rukuk'."<sup>14</sup>*

Dalam ayat ini, Allah mencela orang-orang tidak mau rukuk saat diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa perintah (dalam ayat ini berbentuk *fi'l amr*) wajib ditaati.

4) Firman Allāh,

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ  
مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

*"Allāh berfirman, 'Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) saat Aku menyuruhmu?' Iblis menjawab, 'Aku lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah'."<sup>15</sup>*

Allah mencecar Iblis karena tidak mau menjalankan perintah sujud kepada Adam. Hal ini menunjukkan bahwa perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan.

---

<sup>14</sup> Q.S. Al-Mursalat (77): 48.

<sup>15</sup> Q.S. Al-A'raf (7): 12.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

### 5) Firman Allāh,

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ  
أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي

*"Mūsā berkata, "Hai Hārūn, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat untuk tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?"<sup>16</sup>*

Kedua ayat terakhir di atas menyebutkan bahwa menyelisihi perintah adalah maksiyat dan durhaka. Ini juga menunjukkan bahwa perintah wajib ditaati.

### 6) Firman Allāh,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

---

<sup>16</sup> Q.S. Taha (20): 92-93.

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak membangkang Allāh dalam apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."<sup>17</sup>*

Allah memuji para malaikat penjaga neraka yang selalu menunaikan perintah dan tidak pernah membangkang. Ini menunjukkan bahwa perintah wajib ditaati, dan menyelisihi perintah adalah maksiyat.

- 7) Dalil *'Aqli*: Jika seorang majikan memerintahkan sesuatu kepada budaknya, dan menghukumnya karena tidak menjalankan perintah tersebut, hukuman tersebut sudah tepat.<sup>18</sup>

#### d. Bukan Permasalahan Yang Disepakati

Ihwal perintah menunjukkan kewajiban bukanlah merupakan permasalahan yang disepakati.

---

<sup>17</sup> Q.S. At-Tahrim (66): 6.

<sup>18</sup> al-Shinqīṭi, *Mudhakkirat Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 343.



## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

Selain pendapat pertama di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa perintah menunjukkan pembolehan (*ibāḥah*). Argumen pendapat ini adalah karena kata perintah kadang menunjukkan pembolehan, seperti dalam firman Allah,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

*"Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka berburulah."<sup>19</sup>*

Artinya, bolehlah kalian berburu jika sudah selesai haji. Kalimat perintah juga kadang menunjukkan kewajiban atau anjuran. Dari ketiganya, derajat yang paling rendah adalah pembolehan, maka diambil yang paling rendah.

Sebagian lagi berpendapat bahwa kalimat perintah berarti anjuran (*nadb*), karena *fi'l amr* berkonsekuensi meminta perbuatan tertentu, dan derajat terendah permintaan adalah anjuran.

Sedangkan pendapat keempat adalah *tawaqquf*, yakni tidak membawa kalimat perintah

---

<sup>19</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 2.

kepada makna tertentu, kecuali setelah ada dalil yang menjelaskannya.

Namun pendapat-pendapat ini lebih lemah dibandingkan pendapat yang pertama.<sup>20</sup>

e. Pengalih Perintah dari Arti Wajib

Pada dasarnya kalimat perintah menunjukkan kewajiban perkara yang diperintahkan di dalamnya. Namun kadang kalimat perintah keluar dari hukum dasar ini dan bermakna lain.<sup>21</sup> Di antara perkara yang bisa mengalihkan kalimat perintah kepada makna lain adalah:

- 1) Penghapusan (*naskh*) kewajiban dari perkara yang diperintahkan. Misalnya kewajiban berwudu karena memakan makanan yang sudah dimasak dalam hadis berikut,

تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

---

<sup>20</sup> al-Shinqīṭi, *Mudhakkirat Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 342.

<sup>21</sup> Makna-makna selain wajib ini sangat variatif. Ibn al-Najjār – misalnya- menyebutkan 34 makna lain selain wajib. Lihat: Ibn al-Najjār, *Syarh al-Kawkab al-Munīr*, jld. 3, hlm. 17-38.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

“Berwudulah kalian dari makanan yang telah disentuh api.”<sup>22</sup>

Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah makanan yang telah dimasak dengan proses pengapian. Ini umum mencakup makanan berupa sembelihan atau bukan. Juga mencakup proses tersentuh api langsung dengan dibakar, dan proses tidak terkena api langsung dengan direbus, digoreng atau dipanggang.<sup>23</sup>

Perintah ini kemudian dihapuskan kewajibannya dalam hadis,

كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

“Yang terakhir dari dua perintah Rasūlullāh *–ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* adalah tidak berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibn Abī Shaibah, *al-Muṣannaf*, (Riyādh: Maktabat al-Rushd, 1409 H), jld. 1, hlm. 49.

<sup>23</sup> Ubaidullāh bin Muḥammad al-Mubārakfūrī, *Mir’at al-Mafātiḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ* (Benares: al-Jāmi’ah al-Salafiyah, 1984), jld. 2, hlm. 22.

<sup>24</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), jld. 1, hlm. 49, no. hadīth 192.

Dengan demikian, kalimat perintah dalam hadis pertama tinggal bermakna anjuran. Hal ini dipertegas oleh hadis yang lain,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

“Diriwayatkan dari 'Abdullāh bin 'Abbās bahwa *Rasūlullāh* –*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*- makan daging dari pundak seekor kambing, kemudian beliau salat dan tidak berwudu.”<sup>25</sup>

- 2) Praktik Nabi –*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*- yang menyelisihi perintah beliau. Misalnya perintah mendatangkan saksi saat transaksi jual beli dalam ayat,

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.

"Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli."<sup>26</sup>

Pada praktiknya Rasūlullāh, –*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*- tidak mendatangkan saksi dalam transaksi pembelian unta dari Jābir bin 'Abdullāh yang beliau lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>25</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), jld. 1, hlm. 52, no. hadīth 207.

<sup>26</sup> Q.S. Al Baqarah (2): 282.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

perintah ini bersifat anjuran dan tidak wajib, karena jika wajib tentu beliau tidak akan meninggalkannya.

- 3) Pemahaman sahabat bahwa perintah Nabi – *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*- bersifat anjuran dan tidak wajib. Misalnya perintah untuk mandi setelah memandikan jenazah dalam hadis,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.

"Barangsiapa yang telah memandikan mayit, hendaknya dia mandi."<sup>27</sup>

Dalam hadis ini ada perintah dalam bentuk *fi’l muḍāri’* yang dijazam dengan *lām* perintah, namun para sahabat tidak memahami bahwa perintah ini menunjukkan kewajiban, melainkan bersifat anjuran saja.

- 4) Adanya *qarīnah* (indikasi) kebebasan memilih bersama perintah, seperti dalam perintah melakukan salat dua rakaat sebelum Maghrib dalam hadis,

---

<sup>27</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (t.t.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), jld. 1, hlm. 470, no. hadīth 1.463.

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ مِمَّنْ شَاءَ.

"Salatlah dua rakaat sebelum Maghrib." Kemudian beliau bersabda, "Salatlah dua rakaat sebelum Maghrib, bagi yang menghendaki."<sup>28</sup>

Sabda beliau "bagi yang menghendaki" menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak wajib, karena jika wajib tentu tidak ada pilihan selain mengerjakannya.

- 5) Perintah dalam bab adab, menurut sebagian ulama. Misalnya perintah makan dari makanan yang di depan kita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis,

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ نَوَاجِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

Diriwayatkan dari Umar bin Abī Salamah beliau berkata, "Suatu hari saya makan bersama Rasūlullāh *–ṣallallāhu 'alaihi wasallam–*, dan saya mengambil makanan dari sekeliling nampan. Maka beliau

---

<sup>28</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), jld. 2, hlm. 26, no. hadis 1.281.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

bersabda, ‘Makanlah dari yang di depanmu.’ ”<sup>29</sup>

Saat menjelaskan hadis ini, Imām al-Syāfi'i mengatakan, "Tidaklah beliau memerintahkan untuk makan dari tempat terdekat, kecuali karena faktor adab, karena itu yang lebih sopan bagi teman-teman makannya dan lebih jauh dari gaya makan yang buruk dan tamak. Juga perintah beliau untuk tidak makan dari tengahnya adalah karena berkah turun dari sana, sehingga dengan memulai dari yang terdekat, berkah itu terus mengalir sepanjang makan. Dan jika dia makan dari sekeliling nampan, tentu dia juga akan makan dari tengahnya."<sup>30</sup>

### 2. Contoh Penerapan Kaidah Pada Bab Muamalah

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban, kecuali jika dalil menunjukkan hal lain. Demikian pula, perintah-perintah dalam bab muamalah juga dibawa makna wajib

---

<sup>29</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld. 7, hlm. 68, no. hadis 5.377.

<sup>30</sup> Al-Syāfi'i, *al-Risālah*, (Mesir, Maktabat al-Halabi, 1940), hlm. 349.

selagi tidak ada perkara yang mengalihkannya ke makna lain.

Berikut ini beberapa contohnya:

- a. Kewajiban mengembalikan budak bersaudara yang telah dijual secara terpisah, yang diperintahkan dalam hadis berikut,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِيعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abī Ṭālib – *raḍiyallāhu 'anhu*- beliau berkata, "Rasūlullāh –*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*- memerintahkan saya untuk menjual dua orang budak bersaudara, maka saya menjual mereka dan memisahkan mereka. Saya lalu menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda, "Jangan sampai keduanya lepas dan kembalikan mereka. Jangan jual mereka kecuali secara bersama-sama."<sup>31</sup>

Al-Ṣan'āni mengatakan:

---

<sup>31</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Beirūt: Muassasat al-Risālah, 2001), jld. 2, hlm. 309.



## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

Hadis ini adalah dalil atas batalnya jual beli ini dan keharaman memisahkan keduanya.

Penjelasan beliau ini menunjukkan bahwa perintah mengembalikan budak tersebut adalah wajib.<sup>32</sup>

- b. Kewajiban memakai takaran atau timbangan yang jelas dalam jual beli *salam* yang diperintahkan dalam hadis,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbās bahwa beliau berkata, "Nabi *–sallallahu 'alaihi wasallam* datang ke Madinah, dan penduduknya berjual beli buah secara *salaf* (*salam*) dengan tempo setahun atau dua tahun. Beliau bersabda, 'Barang siapa berjual beli *salaf*, hendaknya dilakukan dengan takaran, timbangan dan tempo yang diketahui.'"<sup>33</sup>

Al-Şan'ani menjelaskan:

Semua ulama sepakat akan disyaratkannya menentukan takaran

---

<sup>32</sup> Al-Şan'ani, *Subul al-Salām*, (Kairo: Dār al-Hadīth, t.t.), jld. 2, hlm. 32.

<sup>33</sup> Al-Bukhārī, *Şahīḥ al-Bukhārī*, jld. 3, hlm. 85; Muslim, *Şahīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār Ihya' at-Turāth al-'Arabi, t.th.), jld. 3, hlm. 1226, no. hadīth 1604.

(*kayl*) komoditi salam, baik dengan *sa'* Hijāz, *qafiz* Irak atau *irdab* Mesir.

Penjelasan ini berarti bahwa perintah menentukan takaran komoditi salam menunjukkan wajibnya hal itu.

- c. Kewajiban mengembalikan barang pinjaman dan titipan yang tersurat dalam hadīth,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ.

"Tunaikan amanat kepada orang yang mempercayakannya padamu."<sup>34</sup>

Al-Ṣan'āni mengatakan:

Hadis ini mencakup barang pinjaman dan titipan dan yang semisalnya, dan bahwa mengembalikan amanat hukumnya wajib.<sup>35</sup>

- d. Perintah menjual komoditi ribawi sejenis secara *tamātsul* (semisal dalam takaran atau timbangan) dan *taqābuḍ* (kontan) dalam hadis,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ

---

<sup>34</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, jld. 3, no. hadis 3534.

<sup>35</sup> Al-Ṣan'āni, *Subul al-Salām*, jld. 2, hlm. 97.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحِ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا  
بِيَدٍ.

Diriwayatkan dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit bahwa beliau berkata, “Rasūlullāh bersabda, ‘Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sya ṭr* dengan *sya ṭr*, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus semisal, sama, dan kontan’.”<sup>36</sup>

- e. Perintah mengambil dan mengumumkan barang temuan (*luqatah*) dalam hadis,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: «عَرَفَهَا سَنَةً،  
فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلِّهَا،  
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».

Diriwayatkan dari Zaid bin Khālid al-Juhani bahwa beliau berkata, Rasūlullāh –*ṣallāhū ‘alaihi wasallam*- ditanya tentang barang temuan, maka beliau bersabda, ‘Umumkan barang temuan itu selama setahun. Jika tidak ada yang datang mengakuinya, kenailah wadahnya atau pengikatnya (liontin dan semacamnya), kemudian makanlah (manfaatkan). Jika kemudian pemiliknya datang, serahkanlah barang itu kepadanya.”<sup>37</sup>

Al-Ṣan’āni mengatakan:

---

<sup>36</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 3, hlm 1211 , no. hadis 1587.

<sup>37</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 3, hlm. 1439 , no. hadis 1722.

Makna yang lebih kuat (zahir) dari perintah ini adalah kewajiban mengumumkan.”

Namun ada sebagian ulama yang mengalihkan perintah ini kepada makna *sunnah* saja.<sup>38</sup>

- f. Perintah menerima pengalihan piutang kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga kaya raya (likuid). Hal tersebut diperintahkan dalam hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»،

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasūlullāh bersabda, “Lari dari pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya adalah kezaliman. Dan jika seorang di antara kalian dialihkan piutangnya kepada orang kaya, hendaklah dia menerimanya.”

Al-Ṣan’āni menjelaskan:

Perintah ini menunjukkan kewajiban menerima pengalihan piutang, dan *jumhūr* ulama memahaminya *sunnah* saja. Dan saya tidak tahu apa yang membuat mereka mengalihkannya dari makna wajib, sebagaimana dipahami oleh Zāhiriyyah.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Al-Ṣan’āni, *Subul al-Salām*, jld. 5, hlm. 247.

<sup>39</sup> Al-Ṣan’āni, *Subul al-Salām*, jld. 5, hlm. 247.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

Dalam perintah-perintah di atas, tidak ditemukan ada pengalih dari makna wajib, maka perintah tersebut dibawa kepada makna wajib. Dan dua hadis terakhir menunjukkan bahwa kadang-kadang terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami makna perintah, juga apakah ada dalil yang mengalihkan perintah tersebut dari makna wajib.

- g. Perintah mengambil dan mengumumkan barang temuan (*luqatah*) menurut sebagian ulama.
- h. Perintah menerima pengalihan piutang kepada orang kaya menurut *jumhūr* ulama.

Adapun jika ada pengalih, perintah beralih dari kewajiban kepada makna lain. Berikut beberapa contohnya dalam bab muamalah:

- 1) Perintah mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli, sebagaimana telah dijelaskan di atas.<sup>40</sup>
- 2) Perintah wakaf. Saat 'Umar bin al-Khaṭṭāb meminta saran tentang tanah beliau di Khaibar, Rasūlullāh *–ṣallallāhu ‘alaihi wasallam–* memerintahkan 'Umar *–dengan fi’l amr–* untuk mewakfkannya. Beliau bersabda,

---

<sup>40</sup> Lihat: halaman 12 sub bab Pengalih dari Arti Wajib

تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ تَمْرُهُ.

"Bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, tapi buahnya diinfakkan."<sup>41</sup>

Perintah ini tidak dipahami sebagai kewajiban karena di sebagian riwayat hadīth terdapat isyarat boleh memilih. Riwayat itu adalah,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"Jika engkau berkehendak, engkau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengan buahnya."<sup>42</sup>

### 3) Perintah mencatat utang dalam firman Allāh,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan*

---

<sup>41</sup> Ali bin Umar al-Dāraqutni, *al-Sunan* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 2004), jld. 5, hlm. 342, no. hadis 4427.

<sup>42</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, no. hadis 2337.

## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

*janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allāh Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*<sup>43</sup>

Perintah mencatat hutang dalam ayat ini tidak dipahami sebagai kewajiban, karena adanya *qarīnah* dalam ayat selanjutnya yang menunjukkan hal tersebut tidak wajib, yaitu firman Allāh,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*"Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allāh Tuhannya.*<sup>44</sup>

Jika kedua pihak saling percaya, tidak masalah jika hutang piutang tersebut tidak dicatat, asalkan amanat ditunaikan dan penghutang bertakwa kepada Allāh.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Q.S. Al Baqarah (2): 282.

<sup>44</sup> Q.S. Al Baqarah (2): 282.

<sup>45</sup> Muhammad al-Munajjid, *Kitābat al-Dayn wa al-Ishhād 'Alaih*, dalam: <https://islamqa.info/ar/13180>

### C. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan beberapa simpulan berikut:

1. Bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli *uṣūl fiqh*, pendapat yang terkuat adalah bahwa pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban, kecuali jika dalil mengalihkannya kepada makna lain. Pengalih ini diistilahkan sebagai *ṣawārif al-amr 'an 'al-wujūb*.
2. Kaidah *uṣūliyyah* ini memiliki cukup banyak contoh penerapan dalam bab muamalah di antaranya:
  - a. Pada dasarnya perintah berarti wajib selagi tidak ada dalil yang mengalihkannya kepada makna lain, misalnya perintah mengembalikan budak bersaudara yang dijual secara terpisah, perintah menentukan takaran komoditi *salam*, perintah mengembalikan barang pinjaman dan titipan, perintah menjual komoditi ribawi sejenis secara *tamātsul* (semisal dalam takaran atau timbangan) dan *taqābuḍ* (kontan), perintah mengambil dan mengumumkan barang temuan (*luqaṭah*), dan perintah menerima pengalihan piutang kepada pihak ketiga jika pihak ketiga kaya raya (likuid).



## Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib

- b. Perintah berubah makna menjadi *sunnah* atau makna lain jika ada dalil yang mengalihkannya kepada makna lain tersebut. Misalnya adalah perintah mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli, perintah wakaf, perintah mencatat utang piutang, perintah mengambil dan mengumumkan barang temuan (*luqatah*) menurut sebagian ulama, perintah menerima pengalihan piutang kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga kaya raya (likuid) menurut *jumhūr* ulama.
- c. Kadang-kadang terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami makna perintah, dan apakah ada dalil yang mengalihkannya dari makna wajib, misalnya perintah mengambil dan mengumumkan barang temuan (*luqatah*) peminjaman barang dan perintah menerima pengalihan piutang kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga kaya raya (likuid).

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dāraquṭni, Ali bin Umar. *al-Sunan*. Beirut: Muassasat al-Risālah, 2004.
- Ad-Dausari, Musallam. *Muqarrar Uṣūl al-Fiqh*. Riyādh: Imām University, 1431 H. Ahmad, bin Hanbal. *Al-Musnad*. Beirut: Muassasat al-Risālah, 2001.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. t.t.: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Mubārakfūri, Ubaidullāh bin Muḥammad. *Mir'āt al-Mafātiḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīh*. Benares: al-Jāmi'ah al-Salafiyyah, 1984.
- Al-Munajjid, Muhammad. *Kitābat al-Dayn wa al-Ishhād 'Alaih*. <https://islamqa.info/ar/13180>
- An-Najjār, Ibn. *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. Makkah: Universitas Umm al-Qurā, 2003.
- As-Ṣan'āni. *Subul al-Salām*. Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.
- As-Shinqīṭi, Muhammad al-Amīn. *Mudhakkirat Uṣūl al-Fiqh 'alā Raudat al-Nāzir*. Al-Manṣūrah: Dār al-Yaqīn, 1999.
- Dāwūd, Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*. t.t.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā at-Turāth al-'Arabi, t.th.
- Shaibah, Ibn Abī. *Al-Musannaf*. Riyādh: Maktabat al-Rushd, 1409 H.